



SALINAN

BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

- perubahan atas Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Unsur pelaksana pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.
9. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
13. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
14. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

18. *Standard Operational Procedure* atau Prosedur Pengoperasian Baku yang selanjutnya disingkat *SOP* adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, sebagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa.
19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
20. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
26. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE.
27. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penilaian mandiri atas penerapan SPBE pemerintah Daerah;
28. Penilaian Mandiri adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal pada penerapan SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
29. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
30. Sistem Jaringan adalah kumpulan sistem-sistem sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
31. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
32. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.

33. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
34. Pusat Data (*Data Center*) adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan data.
35. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah web site sehingga dapat diakses lewat internet.
36. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Data Center yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
37. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
38. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
39. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
40. *Government Service Bus* yang selanjutnya disebut GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
41. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.
42. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
43. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
44. *Open source* adalah istilah yang digunakan oleh perangkat lunak atau *software* yang telah membebaskan atau membuka *source code*-nya untuk dapat dilihat oleh user atau penggunaannya dan membebaskan penggunaannya untuk bisa melihat bagaimana cara kerja dari *software* tersebut serta penggunaannya juga bisa mengembangkan ataupun memperbaiki *software* tersebut agar menjadi lebih baik lagi.
45. *Copy Digital* adalah istilah untuk menjelaskan *file* komputer yang dipindahkan dalam bentuk salinan fisik.
46. *Backup data* adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi (*data*) yang tersimpan di dalam hardisk komputer yang biasanya dilakukan dari suatu lokasi /perangkat ke lokasi/perangkat yang lain. Data atau kumpulan informasi tersebut bisa berupa *file* dokumen, gambar, video, audio, *system windows*, driver atau *software*/program tertentu.
47. *Penetration Test* adalah simulasi serangan yang disahkan pada sistem komputer yang mencari kelemahan keamanan, yang berpotensi memperoleh akses ke fitur dan tata sistem. Proses ini biasanya mengidentifikasi sistem

- target dan sasaran tertentu, kemudian meninjau informasi yang tersedia dan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.
48. *Assessment* adalah suatu proses penilaian atau evaluasi terhadap sesuatu pekerjaan atau sistem.
 49. *IP Public* adalah sebuah *IP address* atau alamat jaringan yang bersifat unik (pada bagian *network identifier*) untuk tiap-tiap komputer dan digunakan pada jaringan internet. *IP Address Public* ini hanya dimiliki oleh masing-masing komputer di seluruh dunia termasuk juga perangkat-perangkat lain yang terhubung untuk memudahkan dalam pengenalan satu sama lain.
 50. *Node* adalah komputer, Printer dan periperal (perangkat keras) lainnya yang terhubung dengan jaringan.
 51. Internet adalah sebuah jaringan privat (*private network*) yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi informasi dalam lingkup internal organisasi atau antar instansi.
 52. *Autonomous System (AS) Number* atau yang disingkat *ASN* adalah nomor *two-byte* unik yang diasosiasikan dengan AS. *ASN* digunakan sebagai pengidentifikasi yang memungkinkan AS untuk saling menukar informasi routing dinamik dengan AS yang lain. Protokol routing eksterior seperti *Border Gateway Protocol (BGP)* membutuhkan *ASN* untuk saling bertukar informasi antara jaringan.
 53. Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 54. *E-mail* resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu email.tasikmalayakab.go.id.
 55. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
 56. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
 57. *Repository* atau tempat penyimpanan adalah lokasi penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer. *Digital Repository* juga dikenal sebagai *virtual* atau perpustakaan digital.
 58. *Data Warehouse* atau gudang data adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi, umumnya suatu organisasi menyalin informasi dari sistem operasional ke gudang data menurut jadwal teratur selanjutnya manajemen dapat melakukan query kompleks dan analisis data terhadap informasi tersebut tanpa membebani sistem operasional.

2. Pasal 5 di hapus.
3. Ketentuan Pasal 6 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk SPBE Daerah dan Roadmap Reformasi Birokrasi daerah.
- (3) Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE mengatur integrasi SPBE antar perangkat daerah, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- (5) Arsitektur SPBE disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk SPBE Daerah dan Roadmap Reformasi Birokrasi Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana pasal 6 ayat (1) memuat secara lengkap mengenai :
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. dan Audit TIK.

- (4) Peta Rencana SBPE mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.
 - (5) Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas dengan melibatkan setiap perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
 - (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
 - (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan antar perangkat daerah dan/atau dengan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan / atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan pembiayaan.
- (3) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah menyediakan interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
- (4) Pengelolaan jaringan intra dan keamanan jaringan intra dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Dinas menyusun standardisasi jaringan internet perangkat daerah.
- (6) Standardisasi Perangkat Jaringan Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (7) Seluruh Perangkat Daerah wajib terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan antar Pemerintah Daerah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.
- (3) Seluruh Layanan SPBE pada Perangkat Daerah wajib menggunakan Sistem Penghubung secara terintegrasi yang dikelola oleh Dinas.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Perangkat Daerah dan membuat interkoneksi dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (7) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) Dalam menjaga keberlangsungan layanan dan keamanan data di Pusat Data, Pemerintah Daerah wajib menyediakan *Back Up Data* pada *Disaster Recovery Center* (DRC) dan dikelola oleh Dinas dan ditempatkan pada lokasi yang jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (9) Dinas wajib menjaga keberlangsungan layanan Pusat Data selama 7 hari x 24 jam dengan menerapkan *Service Level Agreement (SLA)* secara bertahap dan Kepala Dinas dapat membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Pusat Data yang terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Manajer;
- c. Administrator/Helpdesk.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada *System Development Life Cycle (SDLC)* yang terdiri dari tahapan:
 - a. Analisis kebutuhan sistem;
 - b. Perancangan sistem;
 - c. Pembuatan sistem;
 - d. Uji coba sistem;
 - e. Implementasi sistem; dan
 - f. Pemeliharaan sistem.
- (2) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan aplikasi yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa wajib melibatkan Dinas sebagai Tim Teknis/Tim Kerja.
- (4) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi, perangkat daerah membuat dokumentasi sistem meliputi :
 - a. Diagram;
 - b. Fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. Struktur basis data dan relasinya;
 - d. Diagram alir data;
 - e. *User interface* dan alurnya;
 - f. Spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. Manual instalasi dan konfigurasi;
 - h. Manual penggunaan aplikasi;
 - i. Penerapan keamanan sistem.
- (5) Serah terima Pembangunan aplikasi SPBE yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan, paling sedikit memuat:
 - a. Dokumen *System Development Life Cycle (SDLC)* sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mencakup arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *Copy digital source code*;
 - c. Dokumen manual menjalankan sistem;
 - d. Berita Acara Hasil Uji Coba *Source Code* dari Dinas; dan
 - e. Dokumen laporan hasil Uji keamanan (*penetration test*) oleh Dinas.

- (6) Semua hak cipta atas pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang dibangun oleh pihak penyedia barang/jasa menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data yang dikelola oleh Dinas.
- (7) Dinas berhak memiliki hak akses sebagai super admin atas setiap aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (8) Sistem Elektronik/Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Perangkat Daerah wajib ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (9) Perangkat Daerah wajib melakukan konsultasi terkait penyusunan siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Dinas.
- (10) Dinas menjaga keterpaduan dan melaksanakan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE pada perangkat daerah.

10. Pasal 23 di hapus.

11. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

13. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE pada seluruh perangkat daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan
 - c. Sekretaris I : Kepala Dinas
 - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi
 - e. Anggota : Kepala Perangkat Daerah lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah.

14. Ketentuan Pasal 37 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE Pemerintah Daerah dan dilakukan oleh Tim Asesor Internal SPBE.

- (2) Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian mandiri terhadap penerapan SPBE secara berkala.
- (3) Hasil penilaian mandiri disampaikan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 11 Mei 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006